

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Pajak Dengan Surat Paksa Di Kota Yogyakarta.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 280

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 4) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 5) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada narasumber.

D. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, Penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.;
2. Kepala Seksi Kepegawaian LAPAS Kelas II A Yogyakarta.

F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian data disajikan secara deskriptif, yaitu data dipilih untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan memperhatikan pemikiran, konsep, teori dan peraturan yang ada sehingga dapat diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini.